



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **SULASTIONO AIs TION Bin SUTARNO;**
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 17 Februari 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kejawar RT-03 RW-III Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (tukang parkir);
- II Nama lengkap : **SULI YUNTORO Bin JUMADI;**
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kedunggede RT-04 RW-I Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (supir);
- III Nama lengkap : **HARYONO AIs ABEL Bin AHMAD SUBANDI;**
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Mei 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Desa Tendes RT.02 RW.III Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.
- Desa Sokaraja Kulon RT-02 RW-V Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (tukang parkir);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 November 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Pol.Sp.Kap/321/XI/2018/Reskrim tanggal 02 November 2018;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Sulastihenggoro Bin Sutarno ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 November 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banyumas Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Terdakwa Suli Yuntoro Bin Jumadi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 November 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banyumas Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Terdakwa Haryono als. Abel Bin Ahmad Subandi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 November 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banyumas Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bms tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bmstanggal 19 Desember

2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SULASTIONO Als TION Bin SUTARNO, terdakwa II. SULI YUNTORO Bin JUMADI dan terdakwa III. HARYONO Als ABEL Bin AHMAD SUBANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana terurai dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;
2. Membebaskan I. SULASTIONO Als TION Bin SUTARNO, terdakwa II. SULI YUNTORO Bin JUMADI dan terdakwa III. HARYONO Als ABEL Bin AHMAD SUBANDI oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan I. SULASTIONO Als TION Bin SUTARNO, terdakwa II. SULI YUNTORO Bin JUMADI dan terdakwa III. HARYONO Als ABEL Bin AHMAD SUBANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ikut serta permainan judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, sebagaimana terurai dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa I. SULASTIONO Als TION bin SUTARNO dan uang tunai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) milik terdakwa III. HARYONO Als ABEL dirampas untuk Negara ;
 - 35 (tiga puluh lima) lembar kartu remi dan 2 (dua) kantong kandi warna putih dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa mereka terdakwa I. SULASTIONO Als. TION Bin SUTARNO, terdakwa II. SULI YUNTORO Bin JUMADI dan terdakwa III. HARYONO Als. ABEL Bin AHMAD SUBANDI, pada hari jumat tanggal 2 November 2018 sekira pukul 15.30 Wib, atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2018, bertempat di lahan kosong kuburan umum Kebutuh yang berada di Grumbul Kebutuh Desa Sokaraja Kulon RT. 03 RW. 07 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang di lakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, bermula pada saat para terdakwa telah berniat untuk bermain judi jenis poker dengan kartu remi dengan menggunakan taruhan sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) setiap putaran, dimana masing-masing terdakwa memiliki tujuan untuk menang agar dapat menguntungkan dirinya, dengan datang kelokasi kejadian ;
- Bahwa para terdakwa melakukan judi Poker dengan datang ketempat kejadian perkara dengan membeli 1 (satu) set kartu remi isi 52 (lima puluh dua) lembar kepada Sdr. SUDIMAN als TUYIT seharga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dengan cara patungan masing-masing terdakwa membayar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan untuk main kartu menggunakan alas yaitu 2 (dua) buah kandi warna putih yang sudah ada dilokasi ;
- Bahwa permainan judi jenis poker tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara kartu yang berjumlah 52 (lima puluh dua) dikocok, kemudian dibagi 3 (tiga) pemain, uang taruhan sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) ditaruh ditengah tengah, setelah itu pemain mendapatkan 17 (tujuh belas) kartu. Kemudian jika ada pemain yang mempunyai 3 (tiga) kartu kriting, langsung memulai permainan, kemudian pemain yg lain membuang kartu dengan jenis yg sama dengan angka yang lebih besar. Jika ada pemain yang membuang kartu dengan jenis yang sama dengan angka yang besar, maka pemain tersebut gantian yang membuang. Pemain poker dapat menang jika, kartu yang ada dipertandingan habis duluan, jika tidak habis pemain kalah. Setiap

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada yang menang tidak ada yang seri atau draw karena pemain pasti ada kartu yang habis duluan. Jika pemain menang maka dia yang melakukan kocokan kartu dan membagi kartu kepada para pemain ;

- Bahwa para terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Polres Banyumas setelah melakukan judi poker sudah 4 (empat) putaran atau 4 (empat) kocokan, dengan rincian :
 - Terdakwa I. SULASTIONO Als. TION Bin SUTARNO menang 3 (tiga) putaran dengan uang kemenangan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan pada saat putaran ke 4 (empat) berhasil diamankan petugas, dan uang yang berada ditengah-tengah sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) (uang pasangan para pemain termasuk saya) saya ambil, iuran beli kartu Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang modal saya Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
 - Terdakwa II. SULI YULIANTORO kalah, untuk uang modal saudara SULI YULIANTORO menurut keterangannya berjumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), iuran beli kartu Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), uang pasangan putaran ke 4 (empat) Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Terdakwa III. HARYONO als ABEL kalah, untuk uang modal saudara HARYONO als ABEL Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), kalah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), iuran beli kartu Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), uang pasangan putaran ke 4 (empat) Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), sisa modal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). -
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas Polres Banyumas yaitu:
 - 35 (tiga puluh lima) lembar kartu remi (dari 1 satu set kartu remi isi 52 lembar), untuk 17 (tujuh belas) kartu dibuang kekal oleh terdakwa III. HARYONO als. ABEL ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) yang berada ditangan terdakwa I. SULASTIONO Als. TION Bin SUTARNO dengan perincian Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) uang kemenangan, Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) uang pasangan yang ada dikalangan, Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang sisa modal ;
 - Uang tunai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) uang sisa modal terdakwa III. HARYONO als ABEL ;
 - 2 (dua) kantong kandi warna putih.
- Bahwa permainan judi poker ini berdasarkan untung-untungan saja karena tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya dan permainan judi poker tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Subsida :

Bahwa mereka terdakwa I. SULASTIONO Als. TION Bin SUTARNO, terdakwa II. SULI YUNTORO Bin JUMADI dan terdakwa III. HARYONO Als. ABEL Bin AHMAD SUBANDI, pada hari jumat tanggal 2 November 2018 sekira pukul 15.30 Wib, atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2018, bertempat di lahan kosong kuburan umum Kebutuh yang berada di Grumbul Kebutuh Desa Sokaraja Kulon RT. 03 RW. 07 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang, yang dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, bermula pada saat para terdakwa telah berniat untuk bermain judi jenis poker dengan kartu remi dengan menggunakan taruhan sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) setiap putaran, dimana masing-masing terdakwa memiliki tujuan untuk menang agar dapat menguntungkan dirinya, dengan datang kelokasi kejadian ;
- Bahwa para terdakwa melakukan judi Poker dengan datang ketempat kejadian perkara dengan membeli 1 (satu) set kartu remi isi 52 (lima puluh dua)lembar kepada Sdr. SUDIMAN als TUYIT seharga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dengan cara patungan masing-masing terdakwa membayar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan untuk main kartu menggunakan alas yaitu 2 (dua) buah kandi warna putih yang sudah ada dilokasi ;
- Bahwa permainan judi jenis poker tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara kartu yang berjumlah 52 (lima puluh dua) dikocok, kemudian dibagi 3 (tiga) pemain, uang taruhan sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) ditaruh ditengah tengah, setelah itu pemain mendapatkan 17 (tujuh belas) kartu. Kemudian jika ada pemain yang mempunyai 3 (tiga) kartu kriting, langsung memulai permainan, kemudian pemain yg lain membuang kartu dengan jenis yg sama dengan angka yang lebih besar. Jika ada pemain yang membuang kartu dengan jenis yang sama dengan angka yang besar, maka pemain tersebut gantian yang membuang. Pemain poker dapat menang jika, kartu yang ada dipermainan habis duluan, jika tidak habis pemain kalah. Setiap kocokan atau putaran pasti ada yang menang tidak ada yang seri atau draw

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KUWADI Bin SANTAMIHARJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu remi/foker dengan taruhan sejumlah uang pada hari Jumat tanggal 02 November 2018, sekitar pukul 14.00 wib hingga pukul 15.30 wib bertempat dilahan kosong sebelah Timur Kuburan umum Kebutuh yang berada di grumbul Kebutuh Desa Sokaraja Kulon Rt.03 Rw.07 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;
- Bahwa waktu itu saya sedang melihat/menonton disebelahnya tidak jauh dari lokasi permainan judi tersebut sekitar jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis foker yang dilakukan Para Terdakwa tersebut menggunakan taruhan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setiap putaran ;
- Bahwa Alat yang dipergunakan yaitu 2 (dua) set kartu remi total 52 kartu, dan uang untuk taruhan serta 2 (dua) buah kandi plastik berwarna putih sebagai alasnya ;
- Bahwa cara permainannya judi foker adalah pertama-tama 1 (satu) set kartu remi dikocok, setelah itu kartu dibagikan berlawanan arah jarum jam kepada 3 orang, Bandar mendapatkan 18 (delapan belas) kartu remi, dan kedua pemain masing-masing mendapat 17 (tujuh belas) kartu remi, Kemudian jika ada pemain yang mempunyai 3 (tiga) kartu kriting, langsung memulai permainan, kemudian pemain yg lain membuang kartu dengan jenis yg sama dengan angka yang lebih besar. Jika ada pemain yang membuang kartu dengan jenis yang sama dengan angka yang besar, maka pemain tersebut gantian yang membuang. Pemain poker dapat menang jika, kartu yang ada dipermian habis duluan, jika tidak habis pemain kalah. Setiap kocokan atau putaran pasti ada yang menang tidak ada yang seri atau draw karena pemain pasti ada kartu yang habis duluan. Jika pemain menang maka dia yang melakukan kocokan kartu dan membagi kartu kepada para pemain atau bandar ;
- Bahwa bahwa bagi pemenang akan mendapat giliran mengocok kartu dan membagikannya untuk permainan selanjutnya, dan permainan dinyatakan selesai apabila ada salah satu pemain yang mundur/atau sudah tidak memiliki modal ;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara yang dipergunakan para terdakwa tersebut yaitu lahan kosong sebelah Timur Kuburan Umum Kebutuh, dan sebelah Barat lahan kosong adalah Sungai Pelus dan terletak dipinggir jalan setapak grumbul Kebutuh Desa Sokaraja Kulon, apabila ada orang lewat pasti tahu, dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh umum ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

2. **MUFRIDIN Bin MAFRUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu remi/foker dengan taruhan sejumlah uang pada hari Jumat tanggal 02 November 2018, sekitar pukul 14.00 wib hingga pukul 15.30 wib bertempat dilahan kosong sebelah Timur Kuburan umum Kebutuh yang berada di grumbul Kebutuh Desa Sokaraja Kulon Rt.03 Rw.07 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;
- Bahwa waktu itu saya sedang melihat/menonton disebelahnya tidak jauh dari lokasi permainan judi tersebut sekitar jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis foker yang dilakukan Para Terdakwa tersebut menggunakan taruhan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setiap putaran ;
- Bahwa Alat yang dipergunakan yaitu 2 (dua) set kartu remi total 52 kartu, dan uang untuk taruhan serta 2 (dua) buah kandi plastik berwarna putih sebagai alasnya ;
- Bahwa cara permainannya judi foker adalah pertama-tama 1 (satu) set kartu remi dikocok, setelah itu kartu dibagikan berlawanan arah jarum jam kepada 3 orang, Bandar mendapatkan 18 (delapan belas) kartu remi, dan kedua pemain masing-masing mendapat 17 (tujuh belas) kartu remi, Kemudian jika ada pemain yang mempunyai 3 (tiga) kartu kriting, langsung memulai permainan, kemudian pemain yg lain membuang kartu dengan jenis yg sama dengan angka yang lebih besar. Jika ada pemain yang membuang kartu dengan jenis yang sama dengan angka yang besar, maka pemain tersebut gantian yang membuang. Pemain poker dapat menang jika, kartu yang ada dipertandingan habis duluan, jika tidak habis pemain kalah. Setiap kocokan atau putaran pasti ada yang menang tidak ada yang seri atau draw karena pemain pasti ada kartu yang habis duluan. Jika pemain menang maka dia yang melakukan kocokan kartu dan membagi kartu kepada para pemain atau bandar ;
- Bahwa bahwa bagi pemenang akan mendapat giliran mengocok kartu dan membagikannya untuk permainan selanjutnya, dan permainan dinyatakan selesai apabila ada salah satu pemain yang mundur/atau sudah tidak memiliki modal ;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa objek yang dipertanyakan para terdakwa tersebut yaitu lahan kosong sebelah Timur Kuburan Umum Kebutuh, dan sebelah Barat lahan kosong adalah Sungai Pelus dan terletak dipinggir jalan setapak grumbul Kebutuh Desa Sokaraja Kulon, apabila ada orang lewat pasti tahu, dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh umum ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3. ANDRIYANTO AW, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap para terdakwa yang sedang melakukan perjudian, yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 2 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30 wib bertempat dilahan kosong kuburan umum Kebutuh yang beralamat di Grumbul Kebutuh Desa Sokaraja Kulon Rt.03 Rw.07 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa Perjudian yang dilakukan para terdakwa yaitu judi kartu remi (poker) dengan taruhan uang ;
- Bahwa Awalnya saya bersama rekannya yaitu Bima Aji Prasetyo, sebelum menangkap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekitar pukul 15.00 wib mendapat informasi bahwa ada permainan judi jenis kartu remi/poker dilahan kosong kuburan umum Kebutuh yang beralamat di Grumbul Kebutuh Desa Sokaraja Kulon Rt.03 Rw.07 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, selanjutnya melakukan penyelidikan dan mendapat informasi dari sumber yang dirahasiakan bahwa yang bermain judi tersebut adalah Sulastiono als Tion bin Sutarno, Suli Yuntoro bin Jumadi dan Haryono als. Abel Bin Ahmad Subandi, dan benar pada hari itu juga hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30 wib saya bersama Bima Aji Prasetyo melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis kartu remu/poker dan juga barang buktinya berhasil disita ;
- Bahwa tempat kuburan Kebutuh tersebut bisa dilihat dengan jelas oleh umum karena diruang terbuka yaitu dekat jalan dan dengak sungai ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudian tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwapara terdakwa bermain kartu remi dengan taruhan uang pada hari Jumat tanggal 2 Nopember 2018 di lahan kosong kuburan Kebutuh alamat Grumbul Kebutuh Desa Sokaraja Kulon Rt.03 Rw.07 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan terdakwa melakukan perjudian bisa dilihat oleh umum ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
- 2 (dua) buah kandi warna putih
- 35 (tiga puluh lima) lembar kartu remi (dari set kartu remi isi 52 lembar)
- Uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa bermain kartu remi dengan taruhan uang pada hari Jumat tanggal 2 Nopember 2018 di lahan kosong kuburan Kebutuh alamat Grumbul Kebutuh Desa Sokaraja Kulon Rt.03 Rw.07 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;
- Bahwa permainan kartu dengan taruhan uang yang para terdakwa lakukan yaitu jenis Poker dengan kartu remi dengan taruhan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setiap putaran ;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan berupa satu set kartu remi isi 52 (lima puluh dua)lembar, alas untuk duduk dan main kartu berupa 2 (dua) buah kantong kandi warna putih dan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa cara permainan poker tersebut, awalnya kartu berjumlah 52 (lima puluh dua) dikocok, kemudian dibagi 3 (tiga) pemain, dan setiap pemain mendapatkan 17 (tujuh belas) kartu, kemudian jika ada pemain yang mempunyai 3 (tiga) kartu kriting langsung memulai permainan, selanjutnya pemain yang lain membuang kartu dengan jenis yang sama dengan angka yang lebih besar, jika ada pemain yang membuang kartu jenis yang sama dengan angka yang besar, maka pemain tersebut gentian yang membuang. Pemain poker dapat menang jika kartu yang dipegang habis duluan, jika tidak habis maka pemain kalah, setiap kocokan atau putaran pasti ada yang menang tidak ada yang seri atau draw karena para pemain pasti ada kartu yang habis duluan, jika pemain menang maka dia yang melakukan kocokan kartu dan membagi kartu kepada para pemain, sedangkan uang taruhan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ditaruh ditengah-tengah ;
- Bahwa selama 4 putaran/kocokan para terdakwa mengetahui orang yang menang dan yang kalah, dimana terdakwa Sulastiono menang 3 putaran dengan uang kemenangan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan pada saat putaran ke 4 para terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa uang yang berada ditengah-tengah sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yaitu uang pasangan para pemain, dan modal terdakwa Sulastiono

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 105/2018 (sebagai lima ribu rupiah), untuk iuran beli kartu Rp.5.000,-

(lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa Suli Yuntoro membawa modal Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kalah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), iuran beli kartu Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), uang pasangan putaran ke-4 Rp.5.000,-;
- Bahwa terdakwa Haryono als Abel membawa modal Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), kalah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), iuran beli kartu Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), uang pasangan putaran ke-4 Rp.5.000,- sisa modalnya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa mulai melakukan permainan kartu dengan taruhan uang sekitar jam 14.00 wib sampai pukul 15.30 wib setelah itu petugas datang menangkap para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian tersebut bukan sebagai mata pencaharian, hanya sebatas iseng saja karena sehari-hari para terdakwa bekerja sebagai tukang parkir dan sopir;
- Bahwa tempat tersebut para terdakwa melakukan perjudian bisa dilihat oleh umum ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum atau turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhiya sesuatu tata cara perjudian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I. SULASTIONO Als TION Bin SUTARNO, terdakwa II. SULI YUNTORO Bin JUMADI dan terdakwa III. HARYONO Als ABEL Bin AHMAD SUBANDI ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimaksud Pergumit Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum atau turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhiya sesuatu tata cara perjudian".

Menimbang, bahwayang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa terdakwa pada waktu melakukan perbuatan, mengetahui, menginsyafi serta mengerti perbuatan yang dilakukannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa para terdakwa bermain kartu remi dengan taruhan uang pada hari Jumat tanggal 2 Nopember 2018 di lahan kosong kuburan Kebutuh alamat Grumbul Kebutuh Desa Sokaraja Kulon Rt.03 Rw.07 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Permainan kartu dengan taruhan uang yang para terdakwa lakukan yaitu jenis Poker dengan kartu remi dengan taruhan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setiap putaran. Alat-alat yang dipergunakan berupa satu set kartu remi isi 52 (lima puluh dua)lembar, alas untuk duduk dan main kartu berupa 2 (dua) buah kantong kandi warna putih dan uang sebagai taruhannya.

Menimbang, bahwa cara permainan poker tersebut, awalnya kartu berjumlah 52 (lima puluh dua) dikocok, kemudian dibagi 3 (tiga) pemain, dan setiap pemain mendapatkan 17 (tujuh belas) kartu, kemudian jika ada pemain yang mempunyai 3 (tiga) kartu kriting langsung memulai permainan, selanjutnya pemain yang lain membuang kartu dengan jenis yang sama dengan angka yang lebih besar, jika ada pemain yang membuang kartu jenis yang sama dengan angka yang besar, maka pemain tersebut gentian yang membuang. Pemain poker dapat menang jika kartu yang dipegang habis duluan, jika tidak habis maka pemain kalah, setiap kocokan atau putaran pasti ada yang menang tidak ada yang seri atau draw karena para pemain pasti ada kartu yang habis duluan,jika pemain menang maka dia yang melakukan kocokan kartu dan membagi kartu kepada para pemain, sedangkan uang taruhan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ditaruh ditengah-tengah ;

Menimbang, bahwa selama 4 putaran/kocokan para terdakwa mengetahui orang yang menang dan yang kalah, dimana terdakwa Sulastiono menang 3 putaran dengan uang kemenangan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan pada saat putaran ke 4 para terdakwa ditangkap petugas. Uang yang berada ditengah-tengah sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yaitu uang pasangan para pemain, dan modal terdakwa Sulastiono sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah),untuk iuran beli kartu Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Terdakwa Suli

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 163/Pid.B/2018/PN.Bms. (dua puluh lima ribu rupiah) kalah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), iuran beli kartu Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), uang pasangan putaran ke-4 Rp.5.000,-. Terdakwa Haryono als Abel membawa modal Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), kalah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), iuran beli kartu Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), uang pasangan putaran ke-4 Rp.5.000,- sisa modalnya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Para terdakwa mulai melakukan permainan kartu dengan taruhan uang sekitar jam 14.00 wib sampai pukul 15.30 wib setelah itu petugas datang menangkap para terdakwa. Para terdakwa melakukan perjudian tersebut bukan sebagai mata pencaharian, hanya sebatas iseng saja karena sehari-hari para terdakwa bekerja sebagai tukang parkir dan sopir. Tempat para terdakwa melakukan perjudian bisa dilihat oleh umum. Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada fakta para terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum atau turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhiya sesuatu tata cara perjudian tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salahsatu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, oleh karenanya Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidersebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I. SULASTIONO Als TION Bin SUTARNO, terdakwa II. SULI YUNTORO Bin JUMADI dan terdakwa III. HARYONO Als ABEL Bin AHMAD SUBANDI ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di simpulkan jika uang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa para terdakwa bermain kartu remi dengan taruhan uang pada hari Jumat tanggal 2 Nopember 2018 di lahan kosong kuburan Kebutuh alamat Grumbul Kebutuh Desa Sokaraja Kulon Rt.03 Rw.07 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Permainan kartu dengan taruhan uang yang para terdakwa lakukan yaitu jenis Poker dengan kartu remi dengan taruhan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setiap putaran. Alat-alat yang dipergunakan berupa satu set kartu remi isi 52 (lima puluh dua)lembar, alas untuk duduk dan main kartu berupa 2 (dua) buah kantong kandi warna putih dan uang sebagai taruhannya.

Menimbang, bahwa cara permainan poker tersebut, awalnya kartu berjumlah 52 (lima puluh dua) dikocok, kemudian dibagi 3 (tiga) pemain, dan setiap pemain mendapatkan 17 (tujuh belas) kartu, kemudian jika ada pemain yang mempunyai 3 (tiga) kartu kriting langsung memulai permainan, selanjutnya pemain yang lain membuang kartu dengan jenis yang sama dengan angka yang lebih besar, jika ada pemain yang membuang kartu jenis yang sama dengan angka yang besar, maka pemain tersebut gentian yang membuang. Pemain poker dapat menang jika kartu yang dipegang habis duluan, jika tidak habis maka pemain kalah, setiap kocokan atau putaran pasti ada yang menang tidak ada yang seri atau draw karena para pemain pasti ada kartu yang habis duluan, jika pemain menang maka dia yang melakukan kocokan kartu dan membagi kartu kepada para pemain, sedangkan uang taruhan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ditaruh ditengah-tengah ;

Menimbang, bahwaselama 4 putaran/kocokan para terdakwa mengetahui orang yang menang dan yang kalah, dimana terdakwa Sulastiono menang 3 putaran dengan uang kemenangan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan pada saat putaran ke 4 para terdakwa ditangkap petugas. Uang yang berada ditengah-tengah sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yaitu uang pasangan para pemain, dan modal terdakwa Sulastiono sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah), untuk iuran beli kartu Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Terdakwa Suli Yuntoro membawa modal Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kalah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), iuran beli kartu Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), uang pasangan putaran ke-4 Rp.5.000,-. Terdakwa Haryono als Abel membawa modal Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), kalah Rp.15.000,- (lima belas ribu

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka berakumulasi Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), uang pasangan putaran ke-4 Rp.5.000,- sisa modalnya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Para terdakwa mulai melakukan permainan kartu dengan taruhan uang sekitar jam 14.00 wib sampai pukul 15.30 wib setelah itu petugas datang menangkap para terdakwa. Para terdakwa melakukan perjudian tersebut bukan sebagai mata pencaharian, hanya sebatas iseng saja karena sehari-hari para terdakwa bekerja sebagai tukang parkir dan sopir. Tempat para terdakwa melakukan perjudian bisa dilihat oleh umum. Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan kartu remi jenis poker dengan taruhan uang yang dilakukan oleh para terdakwa adalah merupakan salah satu bentuk perjudian, para terdakwa bermain judi ditempat umum, para terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan permainan tersebut tidak ada hubungannya dengan acara keluarga atau adat istiadat setempat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam dakwaan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

merupakan hasil dari kejahatan yang masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 35 (tiga puluh lima) lembar kartu remi (dari set kartu remi isi 52 lembar);
- 2 (dua) kantong kandi warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah dipenghukumkan melakukan kejahatan serta sudah tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SULASTIONO Als TION Bin SUTARNO, Terdakwa II. SULI YUNTORO Bin JUMADI dan Terdakwa III. HARYONO Als ABEL Bin AHMAD SUBANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. SULASTIONO Als TION Bin SUTARNO, Terdakwa II. SULI YUNTORO Bin JUMADI dan Terdakwa III. HARYONO Als ABEL Bin AHMAD SUBANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "IKUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN DITEMPAT UMUM";
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 35 tahun 2019/11/11 lembar kartu remi (dari set kartu remi isi 52

lembar);

- 2 (dua) kantong kandi warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan biaya perkara kepada ParaTerdakwa sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2019, oleh kami, ENAN SUGIARTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TRI WAHYUDI, S.H.,M.H., RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 Pebruari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUDARSIJAH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh PURNOMOSARI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI WAHYUDI, S.H., M.H.

ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUDARSIJAH, S.H.